



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325

S U M E N E P

Kode Pos 69417

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP  
Nomor : 188/ 35.6 /KEP/435.101.02/2018


TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

- MENIMBANG : a. Bahwa untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar menuju jenjang Pendidikan Dasar dan sebagai fungsi peningkatan mutu ketercapaian tumbuh kembang anak dari aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni kearah Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;  
b. Bahwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana tersebut pada butir a; maka dipandang perlu diterbitkannya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENGINGAT : 1. Undang Undang Dasar 1945;  
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelelenggaraan Pendidikan;  
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah;  
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 420/1219.A/435.101/2016 tentang Tim Verifikasi Penyelelenggaraan PAUD Kabupaten Sumenep.  
2. Status Ijin : Baru

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelelenggaraan PAUD kepada :  
Nama Lembaga : PAUD NURUL ISLAH  
Tahun Berdiri : 2013  
No dan Tgl. Akte Notaris : 91 ; 31 Desember 2013  
R. AHMAD RAMALI, SH  
Alamat : Desa Poteran  
Kecamatan : Kec. Ra'as  
Kabupaten : SUMENEP  
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran dan atau tidak sesuai dengan ketentuan penyelelenggaraan PAUD, maka ijin operasional akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2021 dan dapat mengajukan perpanjangan penyelelenggaraan kembali 3 (bulan) bulan sebelum batas akhir masa berlaku ijin operasional berakhir.



Tembusan

1. Bupati Sumenep (sebagai laporan)
2. Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan

Drs. H.A. SHADIQ, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19581231 197703 1 014